



PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

M. Sabir bin H. Basri, tempat tanggal lahir Pujo, 20 Januari 1979 (umur 42 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pengusaha Otomotif, bertempat kediaman di Jl. A. Paggaru Lapesongko Selatan, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu serta calon besan Pemohon dan saksi-saksi.

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 19 April 2021 dengan register perkara Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : Rina Yulianti binti M. Sabir
Tanggal lahir : 09 Juni 2003 (umur 17 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman : Jl. A. Paggaru Lapesongko Selatan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermaksud dinikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Sudwikatmono bin Jamruddin
Tanggal lahir : 17 Mei 1994 (umur 26 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Strata 1 (S1)
Pekerjaan : Pengusaha Otomotif
Tempat kediaman : Jl Sungai Siwa, Kelurahan Sengkang,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B.286/Kua.21.24.14/PW.01/4/2021.

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Rina Yulianti binti M. Sabir telah menerima lamaran Pemohon bernama Sudwikatmono bin Jamruddin dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya.

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Nomor: B.286/Kua.21.24.14/PW.01/4/2021, tanggal 04 April 2021.

8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/852/DINSOSP2KBP3A, tanggal 19 April 2021.

8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/200/Pusk.Tp, tanggal 16 April 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe.

8.4. Kutipan Akta Kelahiran Rina Yulianti binti M. Sabir, Nomor: 7314CLT1111201013469, tanggal 12 November 2010.

8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rina Yulianti binti M. Sabir untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Sudwikatmono bin Jamruddin.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami dan perwakilan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 6 bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama:

Rina Yulianti binti M. Sabir, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. A. Pagaru Lapesongko Selatan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Pemohon.
- Bahwa ia lahir pada tanggal 09 Juni 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Sudwikatmono bin Jamruddin.
- Bahwa meskipun ia belum berumur 19 tahun namun sudah baligh karena telah mengalami haid pertama sejak umur 12 tahun.
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, semenda dan/atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun, sudah sangat erat hubungan tersebut bahkan telah bertunangan.

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg



Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama:

Sudwikatmono bin Jamruddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pengusaha otomotif, tempat kediaman di Jalan Sungai Siwa, Kelurahan Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon istrinya.
- Bahwa ia lahir pada tanggal 17 Mei 1994, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon.
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan.
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka.
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon sudah sangat erat dan bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan akan menjadi aib keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa.

Bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan perwakilan calon besan dari Pemohon yang bernama:

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jamrudin bin H. Mamma, umur 58 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Sungai Siwa, Kelurahan Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon.
- Bahwa ia adalah bapak dari dari calon suami anak Pemohon bernama Sudwikatmono bin Jamruddin.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Rina Yulianti binti M. Sabir dengan anaknya.
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan.
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah.
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan.
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja dengan penghasilan merata sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga.
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia dan Pemohon siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg



Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Rina Yulianti binti M. Sabir. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P2.
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat An. Rina Yulianti binti M. Sabir. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P3.
4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Nomor B.286/Kua.21.24.14/PW.01/4/2021, tanggal 04 April 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.
5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P5.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Rustan Efendi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bengkel, bertempat tinggal di DesUjung Baru, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bersepuhu dengan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Rina Yulianti binti M. Sabir.
- Bahwa saksi mengetahui Rina Yulianti binti M. Sabir akan segera menikah dengan calon suami anaknya bernama Sudwikatmono bin Jamruddin akan tetapi pihak KUA setempat

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg



menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun dan terlihat semakin akrab dari hari ke hari.

- Bahwa saksi mengetahui kekhawatiran Pemohon apabila anaknya tidak segera menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh agama dan menjadi aib keluarga karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat.

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara Rina Yulianti binti M. Sabir dengan Sudwikatmono bin Jamruddin.

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena begitu pula dengan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga bahkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.

- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya.

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun dan tidak ada unsur transaksional.

- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

2. H. Muhammad Lawa bin H. Kacco, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua dari Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Rina Yulianti binti M. Sabir.
- Bahwa saksi mengetahui Rina Yulianti binti M. Sabir akan segera menikah dengan calon suami anaknya bernama Sudwikatmono bin Jamruddin akan tetapi pihak KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun dan terlihat semakin akrab dari hari ke hari.
- Bahwa saksi mengetahui kekhawatiran Pemohon apabila anaknya tidak segera menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh agama dan menjadi aib keluarga karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah sedemikian erat.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara Rina Yulianti binti M. Sabir dengan Sudwikatmono bin Jamruddin.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena begitu pula dengan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga bahkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun dan tidak ada unsur transaksional.
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sengkang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon khawatir kalau keduanya tidak segera menikah akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Rina Yulianti binti M. Sabir, umur 17 tahun 10 bulan belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 ditambah dengan bukti P2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat dan juga telah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di kantor dinas sosial setempat namun baik kantor urusan agama maupun kantor dinas sosial menolak dengan alasan umur anak Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg



RBg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, berikut keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta perwakilan calon besan Pemohon, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Rina Yulianti binti M. Sabir adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Rina Yulianti binti M. Sabir akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Sudwikatmono bin Jamruddin, akan tetapi anak Pemohon tersebut masih belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun, sudah sangat erat hubungan tersebut bahkan telah bertunangan.
- Bahwa Pemohon beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib bagi keluarga.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa.
- Bahwa di depan persidangan, anak Pemohon dan calon suaminya menampakkan kesiapan dan kesungguhan untuk berumah tangga.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, begitu juga anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sengkang memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Rina Yulianti binti M. Sabir, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sengkang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali sehingga dikhawatirkan akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah keterangan saksi-saksi

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa sudah sedemikian eratnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapa pun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik.

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 26 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan sudah bekerja dengan penghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui".*

Dan hadits riwayat Bukhori :

Artinya: *"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah".*

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rina Yulianti binti M. Sabir untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sudwikatmono bin Jamruddin.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Fitriani, S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	75.00 0,00
4. PNBP	: Rp	10.000.00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 210.000,00

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 402/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)